



**KEPUTUSAN KETUA
STMIK EL RAHMA YOGYAKARTA
Nomor : 195/KET/SKep/XI/2022**

TENTANG :

TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN (RKAT) TAHUN 2023

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua STMIK El Rahma Yogyakarta, setelah ;

Menimbang : Bahwa dalam rangka melakukan perencanaan pekerjaan masing-masing bagian dan merencanakan kebutuhan biaya pelaksanaan maka perlu dibentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Tahun 2023.

Mengingat : 1. Statuta STMIK EL RAHMA Yogyakarta
2. Buku Tata Kelola yang berlaku di STMIK El Rahma
3. Keputusan Ketua Yayasan Nomor 51:Y-ERA:IX:2017 tentang Pedoman Penyusunan RKAT
4. Peraturan Yayasan Nomor 81:Y-ERA:II:2013 tentang Pengelolaan Keuangan STMIK El Rahma

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Tim Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Tahun 2023 sesuai dengan lampiran.
2. Tim bertugas membuat Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023
3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 1 November 2022
Ketua STMIK El Rahma Yogyakarta



Eko Riswanto, S.T., M.Cs
NIP. 197501152005011002



Lampiran SK Nomor 195/KET/SKep/XI/2022

TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN (RKAT) TAHUN 2023

Penanggung jawab	: Eko Riswanto, S.T., M.Cs
Penyusun RKAT Bidang Akademik	: Momon Muzakkar, S.T., M.Eng
Penyusun RKAT Bidang Nonakademik	: Suparyanto, S.T., M.Eng
Penyusun RKAT Prodi Informatika	: Yuli Praptomo PHS, S.Kom., M.Cs
Penyusun RKAT Prodi Sistem Informasi	: Asih Winantu, S.Kom., M.Cs
Penyusun RKAT LPPM	: Andri Syafrianto, S.Kom., M.Cs
Penyusun RKAT LPM	: Aris Badaruddin Thoha, S.Ag., M.Ag
Penyusun RKAT UPT	: Sugiyatno, S.Kom., M.Kom
Penyusun RAPB	: Siti Rahmani

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 1 November 2022
Ketua STMIK El Rahma Yogyakarta



Eko Riswanto, S.T., M.Cs
NIP. 197501152005011002